

BAB II

PEMIKIRAN POLITIK KHAWARIJ SYIAH DAN MU'TAZILAH

A. Pemikiran Politik Khawarij

Khawarij mengembangkan paham dan pemikiran di bidang politik secara sederhana. Paradigma pemikiran dan paham mereka di bidang politik ini didasarkan pada peristiwa tahkim dan perkembangan berikutnya. Pemikiran politik mereka yang pokok adalah mengenai eksistensi khilafah, masalah siapa yang berhak menjadi khalifah dan persyaratannya, masalah mekanisme pengangkatan dan pemakzulan khalifah.

Pembentukan lembaga khilafah atau pemerintahan, menurut khawarij, bukanlah merupakan suatu keharusan atau wajib. Hal ini tergantung kepada kehendak umat apakah suatu pemerintahan perlu dibentuk atau tidak. Semua sekte khawarij mempunyai kesamaan

pendapat tentang tidak adanya keharusan membentuk suatu pemerintahan, demikian kata H.A.R. Gibb tulis Suyuthi pulungan.¹ Bahkan salah seorang pemuka Khawarij, Najdah bin Amr al Hanafi dari sekte al Najdah, berpendapat bahwa imam atau kepala negera itu tidak perlu sama sekali. Imam atau kepala negera diperlukan hanya jika maslahat umat menghendaki demikian. Pada hakekatnya menurut Najdah, umat tidak membutuhkan adanya khalifah, imam atau kepala negara untuk memimpin mereka.² Jelasnya Khawarij berpendapat bahwa membentuk pemerintah dan mengangkat seorang imam bukan wajib syar'i, melainkan keadaanlah yang mengharuskannya ada. Walau Ibn Hazim mengklaim bahwa khawarij juga sepakat tentang wajib adanya imamah dalam suatu negara³

Tentang sikap dan pandangan politik khawarij secara umum dapat dikemukakan bahwa mereka mengakui keabsahan kekhilafahan Abu Bakar Umar dan Utsman pada tahun-tahun pertama dia memerintah, dan Ali sampai dia menerima baik keputusan arbitrator. Dalam hal jabatan

¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h.197.

² Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: UI Press, 1978), Jilid I. H.97.

³ Lihat pendapat Ibnu Hazm dalam Hasbi Ash-Shiddieqie, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h.42-53.

khalifah mereka berhaluan sangat demokratis.⁴ Golongan ini berpendapat, masalah ini berkaitan dengan kemaslahatan umat, dan karena itu ia bukanlah hak monopoli suku tertentu. Siapapun, apakah ia orang Quraisy atau bukan, atau apakah ia orang arab atau bukan arab boleh memegang jabatan itu. Atas dasar paham yang demokratis ini, teori politik khawarij tidak mengenal atau mengakui bahwa khalifah telah ditentukan oleh Nabi melalui wasiatnya, dan tidak pula dapat menerima penyerahan kekuasaan kepada seseorang dari khalifah yang sedang berkuasa yakni suksesi khalifah secara turun temurun dengan mengangkat putra mahkota.⁵

Adapun mengenai kualifikasi bagi seseorang untuk menduduki jabatan khalifah di samping tidak diisyaratkan harus berasal dari suku tertentu, sang calon harus punya kekuatan, berilmu berlaku adil, punya keutamaan dan wara'. Sedangkan mekanisme pemilihannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak kaum muslimin. Mereka punya hak penuh untuk menentukan orang terbaik, karena kesaihan dan kesucian hidup, untuk memangku jabatan khalifah. Yang penting ia dipilih secara bebas dan benar oleh seluruh kaum muslimin. Dan pembaiatannya dilakukan secara sempurna oleh seluruh kaum muslimin pula.

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h.217.

⁵ Pulungan, Op Cit., h.198.

Lebih lanjut bagi Harun Nasution, khalifah yang melanggar ajaran-ajaran Islam, wajib dijatuhkan, bahkan dibunuh.⁶ Tapi bila ia memerintah dengan adil, menegakkan syariat, terhindar dari berbuat dosa, mereka sepakat, seorang khalifah boleh terus memangku jabatannya dalam waktu yang tidak ditentukan. Demikian kata Abu Zahroh.⁷

Sebagai gerakan sosial politik (yang demokratis, radikal dan puritanis), kaum khalifah khawarij tidak dapat dikatakan mengalami sukses, mereka selalu dikejar-kejar dan ditindas oleh kekuasaan Islam yang mapan, yang membuat mereka mengalami disintegrasi dan menyebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam. Tetapi dalam bidang lain, khususnya bidang pemikiran sosial-politik dan keagamaan, berbagai pandangan khawarij itu membekas dengan kuat dalam sejarah intelektual Islam. Dari mereka lahir muncul untuk pertama kalinya suatu persoalan teologis dalam Islam.⁸ Dengan demikian pemikiran politik mereka diwarnai oleh karakter demokratis, penaruh dari empiris-historis yang traumatis, dan reaksi terhadap tatanan politik pemerintahan Islam yang dimonopoli oleh orang arab Quraisy.

⁶ Harun Nasution, *Op Cit.*, h.97

⁷ Pulungan, *Op Cit.*, h.200.

⁸ Keterangan lebih lanjut baca Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h.12.

B. Pemikiran Politik Syi'ah

Kaum Syiah, berlainan dengan kaum khawarij. Mereka berpendapat bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam, bahkan pula tidak hak setiap orang Quraisy, sebagai tersebut dalam teori yang kemudian dianut oleh ahli sunnah itu. Dalam paham kaum syi'ah, imamah (jabatan kepala negara) adalah hak monopoli Ali Ibn Abi Thalib dan keturunannya. Perlu ditegaskan bahwa nama yang dipakai golongan syi'ah untuk kepala negara adalah imam.

Sesuai dengan paham yang dibawa oleh Mu'awiyah. Imamah dalam teori syi'ah mempunyai bentuk kerajaan dan turun-temurun dari bapak ke anak, seterusnya ke cucu dan demikian selanjutnya.⁹

Kaum Syi'ah adalah pengikut setia Ali, keyakinan mereka yang amat tinggi kepadanya membawa kepada suatu keyakinan bahwa Ali Ibn Abi Thalib adalah al khalifah al Mukhtar (Khalifah terpilih) dari Nabi SAW, karena ia dianggap sahabat terbaik diantara sahabat Nabi yang lain. Artinya mereka meyakini yang berhak mengendalikan pemerintahan pasca Nabi adalah imam baik pemegang kepemimpinan politik maupun kepemimpinan Spiritual (agama). Dan jabatan imam adalah hak istimewa ahl al bait (keluarga Nabi), yaitu Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Dalam hubungan ini al Muzaffar mengatakan: "Kami meyakini bahwa

⁹ Harun Nasution, *Op Cit.*, h.98.

imamah adalah salah satu dari ajaran Islam yang fundamental (ushul al-din) dan keyakinan seseorang tak pernah menjadi sempurna tanpa meyakini imamah itu”.¹⁰ Imamah hanya sah bila ditegaskan dalam nash. Mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW menunjuk pengganti-pengganti sesudahnya untuk memimpin umat Islam. “Sejak pertama kali ia mengajak orang pada Islam kata al Askari”. Ia telah memikirkan dan merencanakan pelanjutnya ... untuk menegakkan masyarakat Islam”.¹¹ Akan tetapi model kepemimpinan seperti ini pula, menurut Rahman, tidak pernah muncul masalah apapun bagi suatu syuro demokrasi, karena kekuasaan benar-benar milik imam (‘pemimpin keagamaan’) yang ghaib (mahdi)¹² yang karena alasan tertentu tengah berada dalam persembunyian.¹³

Terlepas dari pendapat di atas, di kalangan kaum Syi'ah telah terjadi satu konsensus tentang wajib adanya imamah (dalam suatu

¹⁰ Pulungan, *Op Cit.*, h.202

¹¹ Lihat Jalaluddin Rahmat, dalam Budhy Munawar-Rahman (ed.), *kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h.696.

¹² Faktor terpenting dalam perkembangan syi'ah dalam Islam adalah gagasan seorang pemimpin mesianis (imam) yang menjanjikan tamatnya korupsi dan kejahatan. Jadi, keyakinan akan kemunculan juru selamat Islam menjadi segi yang menonjol dari Islam Syi'ah (khususnya syi'ah imamiah); akan kedatangan imam mahdi, yang akan menegakkan pemerintahan yang adil, demikian ungkap Abdul Aziz A. Sachedina (Mumtaz Ahmad, 1994:152).

¹³ Lihat Fazlur Rahman. *Metode dan Alternatif : Neomodernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), h.116.

negara). Berdasarkan pemikiran dan kenyataan ini maka jelas bahwa keberadaan pemerintahan bagi syi'ah mutlak diperlukan¹⁴

Syi'ah sendiri terpecah dalam berpuluhan kelompok, perpecahan ini disebabkan oleh berbagai faktor: karena perbedaan prinsip dan ajaran yang berakibat timbulnya kelompok yang ekstrem (al ghulat) dan kelompok yang moderat. Dari kelompok-kelompok tersebut yang paling terkenal adalah Zaidiyah, Ismailiyah dan Itsna Asyariyah. Dua yang disebut terakhir termasuk syi'ah imamiyah.¹⁵ Zaidiah merupakan kelompok syi'ah yang paham dan pandangannya paling dekat dengan ahl al sunnah (sunni). Diantara pokok-pokok pendiriannya ialah; (a) Imam seharusnya dari keturunan Ali-Fatimah, tapi boleh di duduki orang lain jika memenuhi syarat. (b) Imam tidak maksum. Dia dapat saja berbuat salah dan dosa seperti manusia yang lain. (c) Tidak ada imam dalam kegelapan/persembunyian yang diliputi oleh berbagai misteri.¹⁶ Syi'ah Zaidiyah juga tidak meyakini bahwa Nabi telah menetapkan orang dan nama tertentu untuk menjadi imam. Tidak ada teori washi dalam pemikiran politik mereka. Nabi hanya menetapkan sifat-sifat yang mesti dimiliki seorang imam yang akan mengganti beliau. Ali menjadi imam

¹⁴ Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.29.

¹⁵ Munawir, *Op Cit.*, h.212

¹⁶ *Ibid.*, h. 213. Lihat pula tulisan Fathi Osman dalam Muntaz Ahmad (ed.) h. 78.

sebab telah memenuhi kriteria tersebut, sifat-sifat yang dimaksud adalah taqwa, alim, pemurah dan pemberani, ini merupakan sifat terbaik yang disebut al Afdhal. Tingkatan di bawahnya disebut imam al Mafdhul.

Sedangkan syi'ah imamiyah mempunyai paradigma pemikiran tentang imamah merupakan bukan urusan yang bersifat umum yang diserahkan kepada umat, dan menentukan orang untuk memegang jabatan itu menurut kehendak mereka. Sebab masalah imamah termasuk rukun agama dan kaidah islam. Karena itu Nabi tidak boleh melupakannya dan menyerahkannya kepada umat. Bahkan Nabi wajib menentukan imam bagi umat Islam, dan imam adalah ma'shum (suci) dari dosa-dosa besar dan kecil. Ini sekaligus memberi gambaran bahwa imam merupakan sumber hukum dan undang-undang. Karena itu kaum syi'ah menetapkan seorang imam: 1) Harus ma'shum (terpelihara) dari berbuat salah, lupa dan maksiat. Menurut Syarif al Murtadha seorang imam wajib 'ishmah (terpelihara dari dosa) mengingat kedudukannya sebagai pembuat dan pelaksana hukum serta undang-undang. Jika tidak 'ishmah maka ia akan melakukan kesalahan dalam urusan agama;¹⁷ 2) Seorang imam boleh membuat hal yang luar biasa dari adat kebiasaan yang mereka sebut

¹⁷ Namun, walaupun ternyata imam berbuat salah, para pengikutnya tetap wajib mentaatinya. Karena suatu perbuatan imam bagi umat salah, bagi imam itu bukan merupakan perbuatan salah. ‘Ishmah seorang imam menurut al Thusi, lahir maupun batin, dan baik sebelum menjadi imam maupun sesudah memangku jabatan imamah (lihat Pulungan : 1994 ; 207).

mu'jizat yang terjadi pada Nabi-nabi Allah; 3) Seorang imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Pengetahuan yang luas itu bukan melalui proses belajar dan ijtihad, tapi merupakan ilmu ladunni, yaitu kema'rifatan yang dilimpahkan Allah kepada para imam; 4) Imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian dan kelestariannya agar terhindar dari penyelewengan.¹⁸ Walaupun terjadi keajaiban pada diri imam kedua belas (imam mahdi), politik syi'ah tidak berarti berhenti. Kepemimpinan imam yang gaib itu dilaksanakan oleh fakih. Kapasitasnya adalah wakil imam untuk melaksanakan pemerintahan dalam semua aspek keagamaan, sosial dan politik, seperti yang terjadi di Iran saat ini. Tapi atas dasar kenyataan di Iran, dapat dikatakan selama kegaiban imam, kedudukannya hanya sebagai "simbul" bagi menjamin keberlangsungan politik syi'ah di tangan fakih, yang juga memiliki kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik.¹⁹ Lagi yang perlu diketahui adalah Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah. Ini merupakan kelompok syi'ah yang paling besar pengikutnya, sejak awal abad XVI M., sewaktu Ismail Shatawi berkuasa di Iran, Islam Syi'ah Itsna Asyariyah dijadikan agama resmi negara. Pokok-pokok pendirian itsna Isyariyah

¹⁸ Harun Nasution, *Op Cit.*, h. 207.

¹⁹ Pulungan, *Op.Cit.*, h.207

antara lain seperti berikut:

- a. Abu Bakar dan Umar telah merampas jabatan khalifah dari pemiliknya Ali.
 - b. Kedudukan Ali satu tingkat lebih tinggi dari pada manusia biasa, dan dia merupakan perantara antara manusia dan Tuhan.
 - c. Imam itu ma'shum, terjaga dari kesalahan baik besar ataupun kecil.
 - d. Ijma' atau konsensus ulama Islam baru dapat dianggap sebagai salah satu dasar hukum Islam kalau direstui oleh imam.
 - e. Imam mereka yang kedua belas, yang menghilang pada usia empat atau lima tahun pada sebelas setengah abad yang lalu, nanti akan muncul kembali di dunia pada akhir zaman untuk menegakkan dan meratakan keadilan serta memberantas kezaliman.

Sesuai dengan ajaran Imamiyah Itsna Asyariyah, selama imam-imam yang ma'shum itu masih ada dan hadir, hukum yang berlaku adalah hukum yang diberikan oleh imam-imam itu. Akan tetapi setelah ghaibah kubra, tampak terbukanya pintu ijtihad. Untuk maksud tersebut diperlukan semacam "wilayah" atau kekuasaan yang dipercayakan kepada orang alim, dari sinilah berkembang konsepsi wilayah fakih yang dapat diartikan "kekuasaan ilmuwan agama".²⁰

Menurut Kulayni dalam karyanya Al Kafi menyebutkan, doktrin Syi'ah

²⁰ Munawir, *Op Cit.*, h.15

Itsna Asyariyah mengenai imamah menduniawikan lembaga politiknya, menuntut humanisasi badan legislatif masyarakat seperti itu dan proses legislasi yang menyetujui penafsiran tentang keadilan dalam arti kesejahteraan, yang berdasarkan dan berasal dari kesejahteraan individu dan bukannya kepentingan lembaga, baik yang bersifat keagamaan maupun politik.²¹

Patut pula diberi analisis bahwa terjadinya pengkultusan terhadap diri Ali oleh kaum syi'ah, tidak bisa lepas dari kaum khawarij yang mengkafirkan Ali sejak peristiwa tahlkim. Para pengikut Ali yang setia tentu tidak bisa diam melihat kenyataan itu. Maka dibentuk doktrin yang mengimbanginya dengan pengkultusan sampai pada tingkat ma'shum dengan argumentasi, legalisasi melalui wasiat Nabi sebagai imam pengganti.

²¹ Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), h.139

C. Pemikiran Politik Mu'tazilah

Aliran Mu'tazilah ini mulai tumbuh dan berkembang di akhir masa pemerintahan Umayyah. Masanya yang terpenting dalam sejarah adalah dari tahun 100-225 H., di masa Dinasti Abbasiyah terutama pada periode pemerintahan al Ma'mun, al Muktasim dan al Wasiq. Bahkan al Makmun menjadikannya sebagai madzhab resmi Dinasti Abbasiyah.²²

KONSEPSI politik Mu'tazilah tidak jauh berbeda dengan khawarij. Mereka berpendapat, pembentukan imamah (pemerintahan atau kepemimpinan) tidak wajib berdasarkan syara', melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan tuntutan muamalah manusia.²³ Tapi seandainya umat bisa saling berlaku adil, saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan setiap mukallaf dapat melaksanakan kewajibannya (tanpa adanya seorang imam), maka umat tidak memerlukan kehadiran seorang imam. Dan hak menjadi pemimpin bukanlah merupakan hak monopoli suatu keluarga atau suku tertentu. Apakah ia dari Quraisy atau luar Quraisy, sama-sama punya hak atasnya. Argumen yang dikemukakan, karena Allah tidak memberikan nash yang menentukan seseorang untuk memimpin umat pasca Nabi, mereka mengadopsi ayat Al Qur'an dalam Surat al Hujurat:13. Oleh karena itu,

²² Nurcholis Madjid, *Op Cit.*, h.21

²³ Munawir, *Op Cit.*, h.220.

urusannya diserahkan kepada umat. Mereka berhak untuk memilih seseorang untuk melaksanakan hukum-hukum, asal dia mukmin dan adil tanpa mengaitkannya dengan suku atau lainnya boleh dipilih menjadi khalifah.²⁴

Dalam sejarah, kaum mu'tazilah tidak pernah membentuk pemerintahan. Bahkan di bidang kegiatan politik praktis pun, tampaknya tidak begitu menarik perhatian mereka. Barangkali hal itu disebabkan oleh sikap netral mereka terhadap kasus-kasus yang berbau politik.

Di masa Dinasti Umayah mereka menunjukkan sikap tidak senang terhadap penguasa Dinasti ini. Namun demikian, mereka tidak melakukan kegiatan politik praktis ataupun melakukan pembelotan apalagi pemberontakan seperti yang dilakukan oleh khawarij. Ketidaksenangan mereka itu tentu beralasan. Sebab hendak dan berpendapat (salah satu paham mu'tazilah), tumbuh di dalam masyarakat, baik di bidang agama, maupun di bidang politik.²⁵

Jadi kegiatan mereka lebih bersifat kultural dari pada kegiatan atau gerakan yang bersifat politis. Dengan ungkapan yang sama, perjuangan mu'tazilah lebih menekankan pada gerakan ide dan pemikiran dibanding perjuangan yang bersifat formalisme.

²⁴ Pulungan, *Op Cit.*, h.210.

²⁵ *Ibid.*, h.211